



PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG DINAS PENDIDIKAN

Jalan Raya Soreang KM 17 – Komplek Pemda Kabupaten Bandung
Telp. 022-5997517 Fax. 022-5997518 Kode Pos 40512

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BANDUNG Nomor : 421.10/ 4607.2 -D/2021

Tentang REKOMENDASI PENYELENGGARAAN LEMBAGA KURSUS DAN PELATIHAN (LKP)

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BANDUNG

- Menimbang : a. Bahwa berdasarkan Bab II Pasal 2 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 81 tahun 2013 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Nonformal yang menyatakan bahwa " Satuan PNf dapat didirikan oleh orang perseorangan, kelompok orang; dan/atau badan hukum "
- b. Bahwa menurut hasil verifikasi berkas permohonan dari visitasi lapangan pada tanggal 21 Oktober 2021 maka LKP ORION HARMONI MANDALA yang didirikan oleh PT ORION HARMONI MANDALA dianggap layak untuk mendapatkan rekomendasi;
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, diatas dipandang perlu mengeluarkan Surat Rekomendasi Penyelenggaraan untuk LKP ORION HARMONI MANDALA yang ditetapkan dengan keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bandung.
- Mengingat : 1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 13 tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 81 Tahun 2013 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Nonformal;
5. Surat Edaran Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 13 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 25 Tahun 2018 tentang Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Sektor Pendidikan dan Kebudayaan;
6. Peraturan Bupati Bandung Nomor 84 tahun 2020 tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan kepada kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bandung.
- Memperhatikan : 1. Surat Pemohonan Direktur Utama PT ORION HARMONI MANDALA Nomor : 55/R/OHM/X/2021 Tanggal 07 Oktober 2021
2. Sehubungan Aplikasi terbaru Perizinan Pendidikan belum dapat diakses, maka dengan ini Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bandung

MEMUTUSKAN

- Menetapkan
PERTAMA : Memberikan Rekomendasi Penyelenggaraan kepada :

No. Registrasi Lembaga : C. 11. 21003. 150
Nama Lembaga : LKP ORION HARMONI MANDALA
Nama Ketua Pengelola : Rizky Prabowo, A.Md
Nama Penyelenggara : PT ORION HARMONI MANDALA
Nama Ketua Penyelenggara : Rizal Ansory Wiguna, S.S
Alamat Lembaga : Jl. Pasir Leutik No. 104 RT 004 RW 003 Kelurahan Padasuka
Kec. Cimencyan Kabupaten Bandung, Jawa Barat 40191
Jenis Keterampilan : Bahasa Jepang

- KEDUA : Pemegang Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada dikum PERTAMA keputusan ini, dalam melaksanakan kegiatan berpedoman pada Peraturan Menteri Pendidikan Nomor 13 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan.
- KETIGA : Pemegang Rekomendasi wajib :
1. Menyelenggarakan Kursus dan Pelatihan tersebut sedemikian rupa, sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat.
2. Mentaati peraturan-peraturan perundangan yang berlaku atau yang akan ditentukan kemudian.
- KEEMPAT : Apabila Keputusan dikum kedua dan ketiga tidak dipenuhi, maka Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bandung dapat mencabut kembali Keputusan ini;
- KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai Lembaga Pemegang Rekomendasi yang bersangkutan mendapatkan izin Operasional yang dikeluarkan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Rekomendasi ini akan dikaji ulang/ dievaluasi paling lama 3 (tiga) tahun setelah rekomendasi ini dikeluarkan sesuai Peraturan menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 81 tahun 2013.

Tembusan :

1. Yth. Bapak Bupati Bandung
2. Yth. Koordinator Wilayah Pendidikan TK, SD, SMP, dan Nonformal
Kep. Cimencyan



Dr. H. Juhana, M.Med
Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bandung
NIP. 030911205198305.1.003